

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON
LITIGASI DI DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**



Disusun oleh :

ABDUL MUHAD NASRULLAH

NPM : 1774201029

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

FAKULTAS HUKUM

2024

SKRIPSI

**PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON
LITIGASI DI DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**



Disusun oleh :

ABDUL MUHAD NASRULLAH

NPM : 1774201029

UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

FAKULTAS HUKUM

2024



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

Bank :
+ BPD Kaltim
+ Bukopin
+ Muamalat
+ Mandiri

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Rabu Tanggal, 28 Agustus 2024 bertempat di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2023 Nomor: 56.A/UWGM/FH-D/Pus/IX/2023 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr.YATINI, S.H.M.,H.	KETUA	
2.	Dr. JAIDUN, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	Dr.TUMBUR OMPU SUNGGU, S.H.,M.Hum	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Abdul Muhad Nasrullah
NPM : 17.111007.74201.029
JUDUL SKRIPSI : Peyelesaian Sangketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Karta Negara

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TERAKREDITASI**
Dengan Predikat : A. Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 28 Agustus 2024

Mahasiswa Peserta Ujian

Abdul Muhad Nasrullah
NPM: 17. 111007.74201.029

Ketua Tim Penguji

Dr. Yatini, S.H.M.H
NIDN: 1109106902

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Muhad Nasrullah

Npm : 17.7420.1029

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tugas akhir penulisan hukum dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara”, adalah hasil karya saya, dan dalam naskah tugas akhir penulisan hokum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun secara keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata didalam tugas akhir penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia tugas akhir penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir Penulisan Hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 19 September 2024

Abdul Muhad Nasrullah

17.7420.1029

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : ABDUL MUHAD NASRULLAH

NPM : 1774201029

Fakultas : Hukum

judul proposal : Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi di
Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

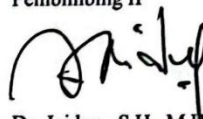
Mengetahui

Pembimbing I



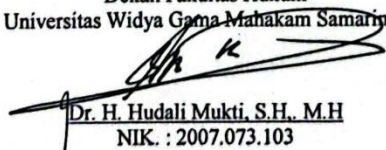
Dr. Yatini, S.H., M.H.
NIDN. 1109106902

Pembimbing II



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H
NIK. : 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : ABDUL MUHAD NASRULLAH

NPM : 1774201029

Fakultas : Hukum

judul proposal : Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur non litigasi di
Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Mengetahui

Pembimbing I



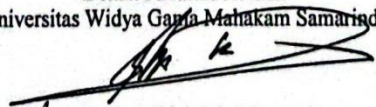
Dr. Yatini, S.H., M.H.
NIDN. 1109106902

Pembimbing II



Dr. Jaidun, S.H., M.H.
NIDN. 1107107705

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda


Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H.
NIK. : 2007.073.103

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Sripsi ini saya persembahkan kepada orang yang hebat dalam hidup saya, yaitu kepada kedua orang tua saya Bapak dan ibu. Merekalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa mencapai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terima kasih atas segala pengorbanannya, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku. Tidak lupa saya mengucapkan kepada sahabat-sahabat saya memberi motivasi dan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini selesai.

Motto :

“Berusaha menjadi lebih baik dari diri ku sebelumnya dan melihat kebelakang bukan untuk di ulangi tapi untuk diperbaiki menjadi lebih baik (penulis).”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Husaini Usman, M. Pd., M.T Rektor Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.
2. Bapak Dr. Hudali Mukti, S.H.,M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan proposal skripsi ini.
3. Ibu Dr. Yatini, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing I yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan proposal skripsi ini.
4. Bapak Dr. Jaidun, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan dosen Pembimbing II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis

selama menyusun proposal skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan proposal skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
7. Seluruh anggota IPAWAGAMA yg telah membari masukan dan solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga proposal skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 19 September 2024

Abdul Muhad Nasrullah
1774201029

ABSTRAK

Nama : Abdul Muhad Nasrullah

NPM : 1774201029

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di
Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.
2. Dr. Jaidun, S.H., M.H.

Hampir di setiap daerah di Indonesia tidak pernah lepas dari sengketa tanah, baik perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, maupun perorangan/badan hukum dengan pemerintah itu sendiri. Penelitian ini mencari penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi dengan di kaitkan kasus di desa Batuah. Penelitian ini bertujuan menganalisa dan mengidentifikasi Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi di Desa Batuah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di Desa Batuah hingga saat penyelesaian sengketa perdata tentang tanah selain dapat diselesaikan melalui persidangan di pengadilan (litigation), ternyata penyelesaian sengketa tersebut mempunyai peluang untuk dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan.

Kata Kunci : Sengketa Tanah, Non Litigasi, Mediasi

ABSTRAK

Nama : Abdul Muhad Nasrullah

NPM : 1774201029

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di
Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara

Pembimbing : 1. Dr. Yatini, S.H., M.H.
2. Dr. Jaidun, S.H., M.H.

Almost every region in Indonesia is never free from land disputes, whether between individuals and individuals, individuals and legal entities, or individuals/legal entities and the government itself. This research seeks to resolve disputes through non-litigation channels relating to cases in Batuah village. This research aims to analyze and identify land dispute resolution through non-litigation in Batuah Village. The results of the research show that to date dispute resolution in Batuah Village has not yet reached a clear point regarding non-litigation dispute resolution.

Keywords : Land Disputes, Non-Litigation, Mediation

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian.....	10
D. Metode Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
A. Teori Sengketa Pertanahan	16
B. Tinjauan Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	17
C. Jenis-Jenis Sengketa Tanah	22
D. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Penyelesaian Sengketa Tanah Non Litigasi di Desa Batuah	30
1. Permasalahan Hukum Pihak KUD Tani dan PT. Karya Putra Borneo (PT.KPB).....	30
B. Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Batuah.	42
BAB IV PENUTUP	48
A. KESIMPULAN.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	

LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara Kepala Desa Batuah

Dokumentasi Wawancara Staff Komisi I DPRD KALTIM

Dokumentasi Wawancara Ketua KUD Tani Maju Pak Muhtar

Surat balasan Kantor Desa Batuah

Dokumen PKS PT KPB dgn Dishut Kaltim penggunaan jalan di Tahura

Dokumen Surat DPPR Kukar Hasil Tinjauan Jalan Hauling PT KPB

Dokumen Notulen RDP KUD-PT KBP

Dokumen Notulensi RDP KUD Tani Maju-KPB Komisi 1 DPRD Kaltim

Dokumen Surat PT. KPB k Komisi I dan III - 26.12.2022

Dokumen SURAT DPRD REKOM PEMASANGAN TAPAL BATAS TAHURA
(KOMISI I)

Dokumen RDP Komisi 1 & 3 DPRD Kaltim KUD Tani Maju vs PT KPB

Dokumen Surat Komisi 1 ke Pimpinan DPRD Kaltim rekonstruksi pal batas
Tahura

Dokumen INFORMASI HASIL TINJAU LAPANGAN PT KPB 26.11.2022

Dokumen JAWABAN PENELITIAN Skripsi- ABDUL MUHAD-FH WIDYA
GAMA SMD

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hampir di setiap daerah di Indonesia tidak pernah lepas dari sengketa tanah, baik perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, maupun perorangan/badan hukum dengan pemerintah itu sendiri. Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung untuk kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA No. 5 Tahun 1960). Pasal 2 Ayat (1) UUPA menyatakan bahwa “Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Tanah merupakan kebutuhan yang dibutuhkan setiap warga negara Indonesia. Tanah merupakan modal utama pembangunan, kehidupan bermasyarakat pada umumnya bergantung pada kepentingan tanah tersebut dan mempunyai hubungan yang kekal dengan negara dan rakyat. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan pertanian di Indonesia pada umumnya diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Ketentuan-ketentuan Pokok Pertanian (UUPA) yang merupakan pelaksanaan

dari Pasal 33 Undang-Undang. Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.¹

Sebagai kelanjutan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang tanah atau pertanahan, maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 5 tentang Peraturan Pertanian (selanjutnya disingkat UUPA) pada tahun 1960. Tujuan pokok UUPA adalah :²

- 1) Menjadikan landasan bagi perumusan undang-undang pertanian nasional yang menjadi instrumen bagi negara dan rakyat, khususnya untuk mewujudkan kesejahteraan, kebahagiaan, dan keadilan bagi rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur.
- 2) Meletakkan dasar bagi persatuan dan kesederhanaan negara.
- 3) Membangun landasan kepastian hukum untuk menjamin hak atas tanah bagi seluruh masyarakat.

Tujuan ini sesuai dengan konsep bahwa Indonesia adalah negara agraris. Oleh karena itu, penulis mengacu pada Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menegaskan bahwa tanah, air, dan ruang angkasaserta apa yang terkandung di

¹ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Sinar Grafika, 2012).

² Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Margaretha Pustaka, 2012).

dalamnya harus dikelola dan dilestarikan sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia³ Agar seluruh masyarakat Indonesia dapat mengelola tanahnya sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya, maka masyarakat tersebut juga harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum pertanian. Hukum agraria adalah seperangkat kaidah hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum administrasi negara, yang mengatur hubungan antara manusia dan badan hukum dengan tanah, air, dan ruang angkasa di seluruh wilayah negara dan juga mengatur kewenangannya.⁴

Fungsi pertanahan semakin bertambah sehingga lahir akibat berupa semakin bertambahnya permasalahan pertanahan. Perkara antar pihak dimana perselisihan tersebut menyangkut perselisihan yang harus diselesaikan antara kedua belah pihak. Perselisihan tersebut harus diselesaikan antara para pihak baik di luar pengadilan atau di hadapan hakim dalam proses peradilan. Tujuan penyelesaian sengketa adalah untuk mencapai keadilan yang seadil-adilnya. Terdapat beberapa mekanisme penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa, yaitu litigasi, litigasi, dan pembelaan. Penyelesaian sengketa hukum melalui lembaga peradilan dapat dikelompokkan menjadi peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan niaga, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 10 UU No. 1 Pasal 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa “alternatif penyelesaian

³ Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek* (Mandar Maju, 2013).

⁴ Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahman Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan, Dan Pengadaan Tanah* (Mandar Maju, 2011).

sengketa adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui tata cara yang disepakati para pihak”, yaitu diluar pengadilan melalui perundingan, perundingan, konsiliasi, konsiliasi atau pendapat ahli yang mendamaikan.

Pada salah satu kasus sengketa yang ada di Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2022 masalah yang terjadi Koperasi Unit Desa Tani Maju yang mengajukan dugaan penyerobotan lahan milik Koperasi Unit Desa Tani Maju telah diklaim oleh pihak PT Karya Putera Borneo. Dalam sengketa yang terjadi ini Koperasi Unit Desa Tani Maju mengklaim bahwa PT Karya Putera Borneo menggunakan lahan milik Koperasi Unit Desa Tani Maju seluas 5,19 Hektar untuk jalan *houling* tanpa persetujuan pihak Koperasi Unit Desa Tani Maju. Namun PT Karya Putera Borneo menyatakan bahwa pihaknya memiliki perjanjian kerjasama dengan pengguna lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Adanya perubahan peta tersebut mengacu pada peraturan terbaru SK Menteri LHK Nomor 6628 Tahun 2021.⁵ Sehingga pada perjanjian kerja sama PT KPB dengan Dinas Kehutanan Kaltim sebelumnya, perihal pemanfaatan kawasan Tahura Bukit Soeharto digunakan untuk jalan eksisting tambang, melanggar hak masyarakat. Hingga saat ini belum adanya titik temu atas permasalahan ini dan pihak masyarakat masih menempuh cara non litigasi, lahan milik Koperasi Unit Desa Tani

⁵ Hardin, 'Kasus Penyerobotan Lahan Tambang Di Desa Batuah Dibawa Ke DPRD Kaltim' <<https://beritakaltim.co/2022/11/09/kasus-penyerobotan-lahan-tambang-di-desa-batuah-dibawa-ke-dprd-kaltim/>> [accessed 11 January 2022].

Maju yang belum di ganti rugi dan PT.KPB masih beroperasi menggunakan jalan *houling* tersebut.

Sengketa dan perselisihan pertanahan dapat diselesaikan oleh Kantor Perwakilan Negara, Kantor Wilayah BPN atau Direktur Jenderal apabila terdapat pengaduan atau pemberitaan di surat kabar mengenai perselisihan atau konflik tersebut. Penyelesaian perselisihan dan perselisihan menurut Peraturan Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah/Kepala Badan Pertanahan Nomor 11 Tahun 2016 dipisahkan dari penyelesaian perselisihan dan perselisihan yang menjadi kewenangan Kementerian. berada di bawah yurisdiksi Kementerian. Penyelesaian perselisihan atau konflik yang bukan kewenangan Kementerian, menurut Menteri Pertanian dan Perencanaan Daerah/Kepala Badan Pertanahan No. 11/2016 pasal 12 ayat 5 ayat 5 dan pasal 37, dapat dilakukan dilakukan melalui mediasi.

Terdapat mekanisme untuk menyelesaikan permasalahan terkait pertanahan, yaitu litigasi dan non litigasi. Permasalahan pertanahan merupakan sengketa, konflik atau hal terkait pertanahan yang dirujuk ke Kementerian Pertanian Badan Perencanaan Daerah/BPN dan tingkat yang lebih rendah untuk diproses dan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sengketa pertanahan merupakan sengketa pertanahan antar perorangan, badan hukum atau lembaga, sedangkan sengketa pertanahan adalah sengketa pertanahan yang biasanya mempunyai dampak sosial yang luas. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui pengadilan

termasuk dalam kelompok sengketa, yang dilakukan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang. Salah satu pilihan penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan adalah melalui mekanisme mediasi. Mekanisme pelaksanaan mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang perlu di optimalkan pelaksanaannya, baik dilakukan oleh badan pertanahan, pengadilan maupun mediator independen.⁶

Mediasi mempunyai beberapa keuntungan yang dapat menguntungkan para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu:⁷

- 1) Mediasi bersifat sukarela, artinya para pihak yang bersengketa ikut serta secara sukarela. Hal ini menciptakan suasana kolaboratif untuk mencari solusi.
- 2) Mediator adalah pihak netral yang tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam sengketa tersebut. Netralitasnya membantu menjaga keseimbangan dan keadilan.
- 3) Kerahasiaan (Confidentiality) Proses mediasi dilakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Informasi yang diungkapkan dalam mediasi dianggap rahasia dan tidak dapat digunakan di pengadilan. Mediasi menawarkan fleksibilitas untuk menemukan solusi kreatif terhadap perselisihan. Para pihak bebas menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka.

⁶ Mardalena Hanifah, 'Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan', *Adhaper*, Vol. 2 No. 1 (2016).

⁷ Dikky Ramana Putra, 'Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid - 19', *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 12, No. 2, Oktober (2021).

- 4) Mediasi biasanya lebih cepat daripada litigasi. Para pihak dapat menyepakati jadwal mediasi melalui kesepakatan bersama, sehingga menghemat waktu. Biaya mediasi biasanya lebih rendah dibandingkan biaya pengadilan. Para pihak hanya perlu membayar biaya mediator dan jika memungkinkan biaya administrasi tanpa biaya hukum yang tinggi.
- 5) Mediasi dapat membantu menjaga hubungan para pihak yang bersengketa. Berfokus pada komunikasi dan kolaborasi dapat meminimalkan dampak negatif pada hubungan. Perjanjian yang dimediasi sering kali dianggap lebih tahan lama karena dibuat oleh para pihak, bukan oleh kekuatan luar. Para pihak yang terlibat dalam mediasi berperan aktif dalam menyelesaikan perselisihannya sehingga menimbulkan rasa kepemilikan terhadap solusi yang dicapai.

Selain kelebihanannya, mediasi mempunyai beberapa kelemahan yang mungkin tidak mendukung penyelesaian sengketa melalui mediasi, yaitu:⁸

- 1) Mediasi tidak selalu berhasil atau efektif, terutama ketika para pihak tidak mau bekerja sama atau ketika perselisihan melibatkan kekuasaan yang signifikan, ketidakseimbangan Keberhasilan mediasi sebenarnya tergantung pada kesediaan dan kerja sama para pihak yang bersengketa. Jika tidak ada satu pun atau kedua belah pihak yang tidak bersedia berpartisipasi penuh, mediasi dapat menghalangi.
- 2) Mediator tidak berhak memaksa para pihak untuk mencapai kesepakatan. Jika mediasi gagal, keputusan tidak akan dilaksanakan.

⁸ Ridwan Jaelani James Davidta Ginting, 'Analisis Terhadap Kelemahan Mediasi Di Dalam Penyelesaian Sengketa', *Medik Projustitia*, Vol 2, No. 1 (2022).

Mediasi mungkin tidak tepat untuk perselisihan yang melibatkan kejahatan atau pelanggaran hukum yang serius. Mediasi dapat menimbulkan kontroversi dalam beberapa kasus. Hasil mediasi tidak dapat diprediksi secara pasti. Kesepakatan bisa saja tercapai, namun bisa juga gagal, sehingga para pihak tidak yakin akan hasilnya.

- 3) Secara umum sanksi hukum tidak berlaku terhadap perjanjian yang dilakukan melalui mediasi. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kontrak, maka pihak lainnya harus memulai proses hukum kembali. Mediasi mungkin kurang efektif dalam menyelesaikan perselisihan yang sangat kompleks atau melibatkan banyak pihak dengan kepentingan berbeda.
- 4) Keberhasilan mediasi sebenarnya tergantung pada kesediaan dan partisipasi aktif para pihak yang bersengketa. Jika pihak lain tidak mau melakukan mediasi, prosesnya bisa sulit. Terkadang terjadi kesenjangan antar pihak yang bersengketa sehingga mempengaruhi dinamika mediasi.
- 5) Meskipun kerahasiaan merupakan suatu keuntungan, namun hal ini juga dapat menciptakan asimetri informasi, karena pihak yang lebih akrab dengan mediasi dapat memanfaatkan kebijaksanaan ini. Mediasi mungkin tidak selalu tepat untuk sengketa yang sangat kompleks atau memerlukan penafsiran hukum yang rumit.

- 6) Tidak Ada Konsekuensi Hukum untuk Pihak yang Menolak Kesepakatan Jika pihak menolak kesepakatan yang wajar, tidak ada konsekuensi hukum yang dapat dikenakan pada pihak tersebut.

Meskipun mediasi memiliki banyak keuntungan, perlu diingat bahwa tidak ada metode penyelesaian sengketa yang sempurna, dan keberhasilan mediasi sangat bergantung pada konteks dan kesiapan para pihak. Penting untuk diingat bahwa keberhasilan mediasi bergantung pada konteks dan spesifikasi masing-masing perselisihan. Mediasi bisa menjadi alat yang sangat ampuh bila digunakan dengan benar.

Sehingga pada proposal skripsi ini akan membahas mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan penulis seperti diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul “PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI JALUR NON LITIGASI DI DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA“

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan Latar Belakang Masalah tersebut maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi di Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara ?

2. Apa Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Batuah, kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara ?

C. Tujuan Penelitian Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai tujuan dan kegunaan. Dengan adanya tujuan dan kegunaan maka suatu penelitian akan lebih terarah dan lebih bermanfaat serta menghasilkan suatu kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi di Desa Batuah.
2. Untuk mengetahui Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Batuah.

Kegunaan Penelitian secara teoritis, diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi ilmiah guna melakukan pengkajian lebih lanjut dan mendalam tentang Mediasi Alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam mengambil langkah-langkah terhadap kendala yang dialami dalam proses mediasi alternatif di Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara.

D. Metode Penelitian

- 1) Jenis Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Sumber Data

Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah dan sumber lainnya.

Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

1. KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*);
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengeta Pertanahan;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data pendukung atau penunjang pembahasan permasalahan yang akan diteliti, bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum yang termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum,⁹ bahan hukum sekunder di gunakan seperti jurnal dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

c) Bahan Hukum Tersier

Badan Hukum Tersier adalah data bersifat penunjang dari data sekunder yaitu:

1. Kamus Hukum
2. Ensiklopedia Terkait

3) Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 (dua) cara, yakni melalui wawancara dan studi pustaka.

1) Studi Pustaka

⁹ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenada Media Group, 2016). hlm 195.

Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

2) Wawancara

Teknik wawancara ini diperoleh dari lokasi penelitian di Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara. Penelitian yang berupa hasil wawancara langsung dengan instansi, pihak terkait, dan informasi yang berhubungan langsung dengan objek penelitian dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan kemudian dikembangkan pada saat wawancara untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan.

4) Analisis Data

Sesuai dengan metode penelitian hukum yang digunakan, maka data-data yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini berlanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis data yaitu:

- a. Memilih pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum;
- b. Membuat sistematik dari pasal-pasal tersebut sehingga menghasilkan klasifikasi tertentu;
- c. Data yang berupa peraturan perundang-undangan ini dianalisis secara kualitatif.

E. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini, penulis membagi 4 bab dan masing-masing sub bab guna mempermudah pembahasan maupun penulisannya, untuk mendapatkan gambaran sistematika penulisan, maka diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan berisi sub bab mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

2. BAB II : LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL

Dalam bab ini berisi tentang kajian teoritis yang dibagi penulis menjadi beberapa sub bab, yaitu :

- a. Tentang Sengketa Pertanahan
- b. Tinjauan Alternatif Penyelesaian sengketa
- c. Jenis-jenis Sengketa Pertanahan
- d. Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian sengketa

3. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian yaitu tentang Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara serta mengetahui faktor apa yang menghambat terhadap penyelesaian sengketa tersebut.

4. BAB IV : PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dan saran-saran dari penelitian mengenai Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi Di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara setelah melakukan pembahasan dan proses analisa dari permasalahan yang ada.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Sengketa Pertanahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselisihan adalah segala sesuatu yang menimbulkan pertengkaran, pertengkaran, atau perselisihan. berarti perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih, namun keduanya dapat dibedakan. Kosakata bahasa Indonesia “konflik” diserap menjadi konflik, sedangkan kosakata “sengketa” berarti pertikaian. Sengketa atau perselisihan adalah suatu hal yang menimbulkan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang berselisih dalam suatu proses hukum. Konflik atau perselisihan juga timbul karena perbedaan persepsi, yang merupakan penyajian lingkungan secara sadar berdasarkan pengetahuannya sendiri, lingkungan adalah lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu: timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁰

Hasim Purba, dalam tulisan jurnalnya secara umum mengklarifikasikan tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu:

¹⁰ Rusmadi Murad, “Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah” Bandung : Alumni,

- 1) Sengketa Horizontal yaitu: antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
- 2) Sengketa Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pemerintah, dan
- 3) Sengketa Horizontal-Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pengusaha (investor) yang di back up pemerintah (oknum pejabat) dan preman.¹¹

Sengketa dikelompokkan menjadi dua yaitu :¹²

- a) Perselisihan sosial ini biasanya berkaitan dengan tradisi, etika, karma dan moralitas yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu.
- b) Sengketa hukum adalah perselisihan yang menimbulkan akibat hukum akibat pelanggaran norma hukum positif atau akibat pelanggaran norma hukum positif karena dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban seseorang.

Secara kualitatif dan kuantitatif sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat, konsep sengketa pertanahan didefinisikan dalam Bab 1 Ketentuan Umum 1 pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Meliputi : Sengketa pertanahan adalah perselisihan antara para pihak dan antara para pihak dengan pejabat Badan Pertanahan mengenai keabsahan hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihannya, dan penyerahan hak atas tanah. sebuah bukti yang sah Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah perselisihan yang timbul antara dua pihak atau

¹¹ Hasim Purba, "Reformasi Agraria dan Tanah untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan" Jurnal Law Review, V. X No 2. UPH, 2010

¹² Dy Witanto, Hukum Acara Mediasi, Alfabeta, Bandung, 2011

lebih yang merasa pihak-pihak tersebut dirugikan akibat penggunaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui perundingan atau di pengadilan.¹³

B. Kajian Literatur

a) Konsep Penyelesaian Sengketa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perselisihan adalah segala sesuatu yang menimbulkan pertengkaran, pertengkaran, atau perselisihan. berarti perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih, namun keduanya dapat dibedakan. Kosakata bahasa Indonesia “konflik” diserap menjadi konflik, sedangkan kosakata “sengketa” berarti pertikaian. Sengketa atau perselisihan adalah suatu hal yang menimbulkan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang berselisih dalam suatu proses hukum. Konflik atau perselisihan juga timbul karena perbedaan persepsi, yang merupakan penyajian lingkungan secara sadar berdasarkan pengetahuannya sendiri, lingkungan adalah lingkungan fisik dan lingkungan sosial.

Menurut Rusmadi Murad sengketa hak atas tanah, yaitu: timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁴

¹³ Hamka, Z. *Mediasi-Arbitrase dan Arbitrasi-Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Makassar, 2014

¹⁴ Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* (Alumni, 1991).

Hasim Purba, dalam tulisan jurnalnya secara umum mengklarifikasikan tipologi sengketa pertanahan kedalam tiga bentuk yaitu:

- 4) Sengketa Horizontal yaitu: antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
- 5) Sengketa Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pemerintah, dan
- 6) Sengketa Horizontal-Vertikal yaitu : antara masyarakat dengan pengusaha (investor) yang di back up pemerintah (oknum pejabat) dan preman.¹⁵

Sengketa dikelompokkan menjadi dua yaitu :¹⁶

- c) Perselisihan sosial ini biasanya berkaitan dengan tradisi, etika, karma dan moralitas yang hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu.
- d) Sengketa hukum adalah perselisihan yang menimbulkan akibat hukum akibat pelanggaran norma hukum positif atau akibat pelanggaran norma hukum positif karena dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban seseorang.

Secara kualitatif dan kuantitatif sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang selalu terjadi dalam kehidupan masyarakat, konsep sengketa pertanahan didefinisikan dalam Bab 1 Ketentuan Umum 1 pasal 1 Peraturan Menteri Pertanian Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Meliputi : Sengketa pertanahan adalah perselisihan antara para pihak dan antara para pihak dengan pejabat Badan Pertanahan mengenai keabsahan hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihannya,

¹⁵ Hasim Purba, 'Reformasi Agraria Dan Tanah Untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan', *Jurnal Law Review*, Vol X No. 2. UPH (2010).

¹⁶ Dy Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Bandung, (Alfabeta, 2011).

dan penyerahan hak atas tanah. sebuah bukti yang sah Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah perselisihan yang timbul antara dua pihak atau lebih yang merasa pihak-pihak tersebut dirugikan akibat penggunaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui perundingan atau di pengadilan.¹⁷

Penyelesaian sengketa melalui proses dan persidangan yang panjang biasanya menimbulkan permasalahan baru karena bersifat win-win solution yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, memakan waktu dan terbuka untuk umum. Seiring berjalannya waktu, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tertutup untuk umum (sidang tertutup) dan kerahasiaan para pihak terjamin, prosedur lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari penundaan administratif dan prosedural seperti yang terjadi di pengadilan biasa dan merupakan solusi yang saling menguntungkan.¹⁸

Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah istilah asing yang mempunyai beberapa arti dalam bahasa Indonesia, antara lain Alternatif penyelesaian sengketa (PPS), Alternatif metode penyelesaian sengketa (MAPS), alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dan penyelesaian sengketa Mekanisme. Selain itu, ADR didefinisikan sebagai manajemen konflik kolaboratif. 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk menetapkan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia.

¹⁷ Z Hamka, *Mediasi-Arbitrase Dan Arbitrasi-Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional*, Makassar (2014).

¹⁸ Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional)*, Cetakan ke-2 (Sinar Grafika, 2012).

Selain prosedur arbitrase yang rinci, terlihat bahwa undang-undang tersebut memuat alternatif penyelesaian sengketa berupa mediasi (dan penggunaan tenaga ahli). . Faktanya, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara lain.¹⁹

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat UUAAPS) mengatur mengenai pilihan penyelesaian sengketa melalui perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan judul “Alternatif Penyelesaian Sengketa”.Sengketa" yang merupakan terjemahan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa".²⁰ Secara hukum, ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mendefinisikan ADR sebagai berikut:"ADR" adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau perselisihan menurut tata cara yang disepakati. oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui sidang, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

b) Tahapan Penyelesaian Sengketa

c) Konsep Alternatif Penyelessaian Sengketa

2. Konsep Penyelesaian Sengeta Non Litihasi

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai sifat tertutup untuk umum (closed door session) dan kerahasiaan para pihaknya terjamin, proses beracara lebih efisien dan cepat. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan

¹⁹ Rachamdi Usman, Op., Cit.

²⁰ Rachamdi Usman, Op., Cit.

ini menghindari kelambatan yang terjadi akibat prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki win-win solution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau sering disebut juga APS.¹

Banyak pembahasan menyangkut Alternatif Penyelesaian Sengketa atau disebut APS ramai dibicarakan dan penting untuk dikembangkan sehingga mampu untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan sebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Ada juga yang mengartikan APS sebagai Alternative to Litigation yang mana seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk juga arbitrase merupakan bagian didalam dari APS. Dalam Pasal 1 Angka (10) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa merumuskan bahwa APS merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

3. Konsep Alternatif Penyelesaian Sengketa

1) Jenis-Jenis Sengketa Tanah

Secara umum Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengelompokkan perkara pertanahan menjadi beberapa jenis perkara pertanahan. Dalam Peraturan Menteri Pertanahan dan Perencanaan Daerah Nomor 11 Tahun 2016/Kepala Dewan Negara tentang Penyelesaian Permasalahan Pertanahan, dibedakan

sengketa, konflik dan permasalahan pertanahan. Oleh karena itu permasalahan pertanahan dibedakan menjadi 3 (tiga) sebagai berikut :

- 2) Sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut sengketa adalah sengketa pertanahan antara perorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak mempunyai kekuatan hukum.
- 3) Sengketa pertanahan yang selanjutnya disebut konflik adalah sengketa pertanahan antar perseorangan, kelompok, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau pengaruhnya meluas.
- 4) Perkara tanah yang selanjutnya disebut perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.

Permasalahan pertanahan adalah jenis sengketa, konflik atau perkara pertanahan tertentu yang diajukan atau diajukan banding kepada Badan Pertanahan dan diselesaikan oleh Badan Pertanahan. Tipologi permasalahan pertanahan berdasarkan pengelompokan Badan Pertanahan adalah sebagai berikut :²¹

- a. Kepemilikan tanah tanpa hak merupakan suatu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan dalam suatu negara tertentu yang tidak mempunyai penguasaan. hak baik yang tidak berkaitan dengannya (tanah negara) maupun yang berkaitan dengan hak tersebut. dari beberapa partai politik.

²¹ Erdha Widayanto Angger Sigit, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Yogyakarta, (Pustaka Yustisia, 2015).

- b. Sengketa batas adalah perselisihan nilai kepentingan atas tempat, batas dan bidang tanah yang diakui oleh salah satu pihak sebagai terbatas atau dibatasi oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- c. Sengketa waris adalah perbedaan pandangan, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai suatu kedudukan dominan dalam suatu negara, yang jual belinya diperbolehkan kepada lebih dari satu (satu) orang.
- d. Perbuatan Ganda adalah perbedaan paham, nilai atau pendapat, kepentingan terhadap suatu bidang tanah tertentu, mempunyai hak atas tanah tertentu yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Hak Milik.
- e. Sertifikat pengganti merupakan suatu perbedaan pemahaman, nilai atau pendapat, kepentingan atas sebidang tanah tertentu yang telah diberikansertifikat pengganti hak atas tanah.
- f. Akta jual beli palsu adalah suatu pengertian, pendapat nilai dan kepentingan atas suatu bidang tanah tertentu yang timbul dari adanya akta jual beli palsu tersebut.
- g. Kesalahan penandaan batas yaitu adanya perbedaan pendapat, kepentingan mengenai letak, batas dan luas tanah yang diakui oleh salah satu pihak yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan kesalahan penandaan batas
- h. Tumpang tindih adalah perbedaan pendapat, nilai kepentingan letak, batas dan luas sebidang tanah yang diakui oleh salah satu

pihak karena tumpang tindihnya batas kepemilikan tanah.saya. Keputusan pengadilan adalah perbedaan pemahaman, nilai atau pendapat,keputusan badan peradilan yang berkaitan denganobjek atau obyek hukum suatu negara atau tata cara pemberian hakatas tanah tertentu.

Maria S.W juga secara umum membagi tipologi sengketa pertanahan menjadi lima kelompok, yaitu:

- a) Perkara yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perkebunan, kehutanan, dan sebagainya oleh manusia;
- b) kasus terkait pelanggaran peraturan reforma agraria;
- c) kasus alokasi lahan pembangunan yang berlebihan;
- d) perselisihan terkait masalah pertanahan dan;
- e) Sengketa atas tanah bersama.

Sengketa pertanahan seperti ini sering muncul di masyarakat Sengketa jenis ini dapat diselesaikan oleh badan yang berwenang, seperti Badan Pertanahan.

2) Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam Undang-Undang Nomor 30 (1) (10) Tahun 1999, APS mencakup konsiliasi di luar pengadilan dengan menggunakan metode sidang, perundingan, mediasi, atau penilaian ahli, berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dunia usaha dan masyarakat biasa dapat menyelesaikan sendiri perselisihannya. . pengalaman dalam kasus perdata.

Berikut beberapa pilihan penyelesaian sengketa perdata yang umumnya dapat dipilih oleh para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya, yaitu :

a. Konsultasi

Pengertian konsultasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbagi gagasan untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya (nasihat, saran, dan sebagainya). Pada prinsipnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak menjelaskan secara rinci pengertian dan tata cara konsultasi. Para ahli menyampaikan pernyataan tentang konsultasi tersebut. Salah satu pengertian konseling yang dikemukakan oleh Gunawan Widjaja dapat disimpulkan bahwa konseling pada hakekatnya adalah suatu kegiatan pribadi antara pihak tertentu yang disebut klien dengan konselor lain yang memberikan pendapat kepada klien sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan klien. Dalam hal ini konsultasi sama sekali tidak mengikat klien, karena konsultan hanya memberikan pendapatnya (yang sah).

b. Negosiasi

Tawar menawar berasal dari kata nego yang berarti bernegosiasi, sedangkan negosiator dikenal dengan istilah negosiator adalah cara paling umum untuk menyelesaikan perselisihan, negosiasi mengenai upah, harga. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perundingan biasanya merupakan perselisihan antara dua pihak yang mempunyai kepentingan berbeda dan berlawanan dalam suatu permasalahan yang sama. Secara sederhana pengertian negosiasi adalah proses perundingan atau mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang

dinamis, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang berlangsung. Oleh karena itu perundingan merupakan salah satu alternatif upayayang dilakukan secara mandiri melalui komunikasi yang dinamis, suatu proses komunikasidengan tujuan mencapai kesepakatan atau penyelesaian sengketa perdata yang sedang berlangsung.

c. Mediasi

Mediasi merupakan suatu cara penyelesaian perbedaan melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang konsiliator. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti penyelesaian suatu sengketa melalui mediator. Mediasi adalah proses penyelesaian masalah di mana pihak ketiga yang independen bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian secara damai. Mediator tidak berwenang menyelesaikan sengketa, namun hanya membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan yang sah.

Penggunaan prosedur mediasi membawa lebih banyak manfaat bagi para pihak yang bersengketa dibandingkan proses pengadilan. Dalam mediasi, kerugian yang dialami para pihak lebih sedikit dibandingkan dengan yang dialami pihak yang kalah ketika para pihak menggunakan proses pengadilan. Para pihak juga dapat memilih sendiri mediator untuk menyelesaikan masalahnya, hal ini berkaitan dengan faktor psikologis para pihak, yaitu jika keduanya bisa menerima keberadaan mediator dan sama-

sama percaya pada netralitas mediator, maka mereka siap. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat formal, memaksa, bercirikan konflik dan berbasis hak. Artinya ketika para pihak memperdebatkan suatu perselisihan secara bersamaan, mekanisme penghentian perkara diatur oleh aturan yang ketat dan pihak ketiga pengurangan peristiwa masa lalu, serta hak dan kewajiban hukum masing-masing pihak memilih hasilnya. Dengan menggunakan mediasi informal, sukarela, kooperatif, dan tidak memihak, mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan, memenuhi kebutuhan mereka, dan memenuhi standar integritas mereka sendiri.

d. Konsiliasi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan sebagai :Usaha mempertemukan keinginan para pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian perselisihan tersebut.

Gunawan Widjaja mengartikan mediasi sebagai berikut: “Mediasi adalah suatu proses alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga atau orang-orang yang perselisihannya diselesaikan oleh pihak ketiga, orang-orang yang telah terbukti keandalannya secara profesional. Arbiter memegang peranan penting dalam arbitrase ini karena ia wajib mengemukakan pendapatnya mengenai suatu permasalahan atau perselisihan, alternatif penyelesaian perselisihan, jalan keluar yang terbaik, apa saja kelebihan dan kekurangan para pihak serta hak untuk menyelesaikan perselisihan atas namanya dan atas nama para pihak. para

pihak. Dalam hal ini, arbiter adalah pihak yang mengambil keputusan atau arbitrase ini pasif terhadap keputusan akhir. Semua hasil akhir dari proses arbitrase ini akan sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dalam bentuk kesepakatan antara para pihak.²²

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan musyawarah atau nasihat, yang didampingi/dimediati oleh para pihak yang bersengketa atau dilakukan sebagai pihak ketiga yang netral dan bertindak sebagai Konsiliator.

e. Arbitrase

Secara umum konsep arbitrase dirumuskan dalam UUAAPS Pasal 1(1) UUAAPS. Ketentuan ini menjelaskan : “Arbitrase adalah penyelesaian sengketa perdata yang tidak sah berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa”. Berdasarkan batasan-batasan arbitrase di atas, maka dapat disimpulkan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum berdasarkan kesepakatan tertulis antara para pihak yang bersengketa dan cara-cara lain penanganan, perundingan, mediasi, arbitrase dan pendapat ahli. Namun dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa tidak semua perselisihan dapat diselesaikan melalui arbitrase, kecuali perselisihan yang sepenuhnya berada di bawah kendali para pihak yang bersengketa berdasarkan kesepakatan para pihak demi hukum.

²² Nurmaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta, (PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Tanah Non Litigasi di Desa Batuah

Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, timbul sengketa pertanahan atas tanah yang merupakan tanah milik Koperasi Unit Desa Tani Maju mengklaim bahwa PT Karya Putera Borneo menggunakan lahan milik Koperasi Unit Desa Tani Maju seluas 5,19 Hektar untuk jalan *houling* tanpa persetujuan pihak Koperasi Unit Desa Tani Maju. Perebutan hak atas tanah ini dikarenakan tanah tersebut digunakan buat jalan *houling* perusahaan batubara PT Karya Putera Borneo. Harga tanah naik dengan cepat ketika masyarakat menjadi lebih sadar dan peduli terhadap kepentingan atau hak mereka. Para pihak yang bersengketa mempertahankan haknya bahkan masyarakat Desa Tani Maju bahkan sempat menutup jalan *houling* tersebut.

Penguasaan tanah yang sah memberikan hak kepada pemegangnya untuk menguasai tanah yang dimilikinya. Tentu saja keinginan manusia untuk menguasai dan memiliki tanah dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan aturan yang jelas dalam kepemilikan tanah. Selain itu, diperlukan mekanisme yang tepat untuk menyelesaikan perselisihan antar warga. Pelayanan di luar pengadilan (*out-of-court mediation*) merupakan salah satu cara yang memberikan penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa.

Kelompok Tani Maju menuntut PT. Karya Putra Borneo (KPB), diduga menggunakan tanah milik warga, yang terletak di Rt. 27, Dusun Tani Jaya, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, terkait penggunaan jalan houling di kawasan tersebut. Kepada RRI Bintang anggota Kelompok Tani Maju mengatakan, dirinya mewakili kelompok menuntut keadilan atas penggunaan lahan sepanjang 700 meter dan lebar jalan 20 meter milik warga Kelompok tersebut untuk akses Houling yang di lewati PT. KBP, tanpa koordinasi dan kompensasi apapun.

Masyarakat menuntut keadilan untuk tanah warga yang digunakan untuk jalan houling, mereka telah melanggar dan tidak berkoordinasi dan memberikan kompensasi apapun, jika tidak ada kejelasan maka warga akan turun kejalan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang peta pengukuhan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Timur, sebagian jalan tersebut masuk dalam tanah warga, adapun sisanya kurang lebih 3 meter dari tepi jalan menggunakan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) yakni hutan konservasi yang tidak dapat digunakan untuk jalan houling perusahaan. Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 108/2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 28/2011 tentang kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam yang menyatakan bahwa Tahura tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya Selain untuk pembelajaran, penelitian dan kegiatan kealaman.

SK Nomor 6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kaltim Sampai Dengan Tahun 2020. Menurut kami, SK tersebut dikeluarkan oleh Menteri LHK bertujuan salah satunya untuk memperjelas sebaran kawasan hutan di Provinsi Kaltim. Kritik kami terhadap penetapan SK 6628/2021 adalah pihak Kementerian sebaiknya turut melakukan pendataan terhadap tanah rakyat yang sudah lebih dulu dikuasai dan dikelola oleh rakyat jauh sebelum adanya penetapan kawasan hutan, sehingga hak rakyat atas tanahnya tersebut tidak serta merta hilang atau hapus karena adanya status kawasan hutan.

Surat keterangan dari BPKHTL wilayah IV Samarinda No. S262/BPKHTL.IV/ISDHL/PLA.2/3/2022 adalah surat penjelasan dari BPKHTL Samarinda kepada Sdr. Muhtar KUD Tani Maju perihal status lahan IUP KUD Tani Maju yang sebagian berada di lahan Tahura seluas $\pm$ 51,38 Ha dan sebagian berada di areal APL seluas $\pm$ 5,19 Ha. Menurut kami surat tersebut adalah domain dari BPKHTL Samarinda sesuai kewenangannya untuk menjelaskan lebih lanjut.

Mediator yang memimpin wilayah yang waktu itu adalah Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu sebagai fasilitator mengambil ahli untuk menjadi pimpinan rapat dan didampingi langsung oleh Wakil Ketua Komisi I Yusuf Mustofa dan anggota Komisi I Jahidin. Baharuddin Demmu menyampaikan bahwa persoalan ini diawali dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen surat lahan dan pengusuran lahan oleh di Desa Batuah, Km. 26, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Komisi I

DPRD Kaltim hanya sebatas memfasilitasi permasalahan sengketa lahan ini , bukan ranah mengambil keputusan tetapi persoalan ini harus di selesaikan dengan kesepakatan dan musyawarah bersama.

Pihak KUD Tani Maju Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan penutupan batas tanah miliknya, dampak dari penutupan batas tanah itu menyebabkan jalan hauling yang diklaim PT. Karya Putra Borneo (PT.KPB) tidak bisa dilewati truk angkutan batubara milik perusahaan tersebut. Pihak PT.KPB kemudian melaporkan kasus itu ke Polresta Kutai Kartanegara. Pihak KUD dan pihak terkait pun dimintai keterangan oleh penyidik, kasus di Polresta Kukar itu masih dalam penyelidikan.

Kini Kasus itu telah diambil alih oleh Ditreskrimum Polda Kaltim, bahkan penanganan kasus itu sudah masuk di tingkat Penyidikan dan SPDP juga sudah disampaikan ke pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Ketua KUD Tani Maju Desa Batuah Muchtar yang dikonfirmasi media ini membenarkan adanya proses hukum dalam kasus penutupan batas tanah yang dilakukan pihaknya. Namun demikian Dia mengaku kaget karena belum pernah dimintai keterangan oleh pihak penyidik Polda Kaltim, tetapi kasusnya sudah naik ke tahap Penyidikan.

Pihak KUD Tani Maju tidak menutup akses jalan hauling PT.KPB, namun hanya menutup batas tanah yang dimiliki oleh pihak KUD. Kepastian tanah yang kami miliki itu juga sudah dibuktikan dengan pengecekan instansi

terkait dilapangan. Hingga saat ini kejelasan dalam kasus ini belum menemui kata damai hingga masyarakat terpenuhi hak ganti rugi atas lahan mereka.

Penyelesaian konflik antara Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Maju dan PT Karya Putra Borneo (KPB) diyakini dapat terselesaikan setelah terpasangnya patok Taman Hutan Rakyat (Tahura). Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berharap dengan terpasangnya patok batas kawasan Tahura Bukit Soeharto, ganti untung antara KUD Tani Maju oleh KPB dapat menemukan titik temu. Patok tersebut berada di tengah jalan hauling perusahaan, artinya sebagian jalan hauling itu Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik KUD Tani Maju.

Untuk diketahui, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan tata lingkungan wilayah IV Samarinda bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Kaltim, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPLHK) Samarinda, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Oktober 2023 lalu memasang kembali patok yang pernah dicabut.

Patok tersebut menjadi penanda batas kawasan hutan Tahura Bukit Soeharto sepanjang 6.572,24 meter. Patok yang dipasang di sejumlah titik itu berada di kawasan HPL milik KUD Tani Maju yang berlokasi di RT 27 Dusun Tani Jaya, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.

KUD Tani Maju mengklaim, selama ini lahannya dicaplok perusahaan pertambangan batu bara yakni PT KPB untuk transportasi pengangkutan batu bara. “Harapannya supaya dilakukan kesepakatan kalau memang itu hak KUD Tani Maju yang dimanfaatkan oleh pihak manajemen perusahaan batu bara, sebaiknya dirundingkan secara kekeluargaan untuk memberikan ganti untung bagi tanah masyarakat.

Penyerobotan lahan seluas 5,19 hektar dan yang digunakan sebagai jalan hauling oleh perusahaan dengan panjang jalan 700 meter dan lebar 20 meter itu harus segera diselesaikan agar tidak saling merugikan. Jika tidak menemui kesepakatan pihaknya menyarankan menempuh jalur hukum.

Hasil pemeriksaan peta digital batas Tahura yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kaltim dan UPTD Tahura berdasarkan pemetaan SK KLHK No. 6628/2021, diketahui bahwa pada jalan hauling PT KPB yang diklaim KUD Tani Maju sebagai miliknya ditemukan data sebagai berikut:

- a) Sepanjang 3m dari sisi kiri bahu jalan hauling PT KPB yang ditinjau saat itu masuk wilayah Tahura, sedangkan lebar sisanya dengan ukuran bervariasi sekitar 19-20m di sisi kanan bahu jalan hauling masuk wilayah APL;
- b) Batas Tahura pada titik tersebut tidak dipasang patok penanda batas sebab berada di tengah jalan tambang eksisting yang dapat mengganggu fungsi jalan tambang tersebut, namun batas Tahura dapat dilihat dengan jelas dalam peta digital Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan alur batas mengikuti alur jalan hauling PT KPB;

Komisi I DPRD Kaltim pernah memfasilitasi KUD Tani Maju dengan PT KPB dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP itu membahas aduan penyerobotan lahan milik KUD Tani Maju yang telah dijadikan jalan hauling batu bara oleh PT KPB.

Mediasi yang dilakukan untuk pertama kalinya itu Para pihak yang bersengketa tidak mencapai kata mufakat atau kesepakatan. Adapun dilakukannya penyelesaian sengketa alternatif melalui mediasi karena setiap sengketa khususnya perkara perdata diharuskan terlebih dahulu melakukan mediasi dengan harapan dapat menghasilkan kesepakatan (win-win solution).

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan dengan 2 responden membenarkan permasalahan di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Perkara ini sudah berjalan setar 6 tahun belum ada kejelasan penyelesaian terhadap kasus ini yang menggantung begitu saja hingga saat ini, dengan luasan lahan 5,19 Ha yang di serobot oleh PT. Karya Putra Borneo. Selama 6 tahun tersebut pihak KUD Tani Maju berusaha berupaya menempuh langkah dalam kasus ini menyurati pihak DPRD Provinsi Kaltim beberapa Instansi untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini karena yang kami lawan ini adalah perusahaan dan kami juga meminta perlindungan ke Kapolri, KPK dan kemenkumham meminta perlindungan hukum. Mediasi yang dilakukan antara pihak KUD Tani Maju

dan PT. Karya Putra Borneo belum menemui titik terang atas permasalahan ini, kedua belah pihak pun belum sampai pada titik menepuh penyelesaian di litigasi. Kabar terakhir yang pihak KUD Tani Maju dapatkan adalah bahwa adanya dugaan pemindahan patok batas wilayah tahura yang masuk sampai wilayah milik KUD Tani Maju yang sekarang di pakai Pihak PT. Karya Putra Borneo untuk jalan hauling batubara.²³

Permasalahan ini melibatkan beberapa pihak diantaranya, Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, UPTD Tahuta, DPRD Kaltim, Polresta Kutai Karta Negara. Kami selaku KUD Tani maju sudah berupaya melaporkan kasus ini ke Polresta Kutai Kartanegara atas tuduhan peneyerobotan lahan sampai RDP di DPRD Provinsi Kaltim, kasus ini sudah berlansung sekitar 5 tahun lebih dengan luasan lahan 5 Ha. Permasalahan ini belum menemukan titik temu karena PT KPB selalu berdalih mendapatkan ijin kolaborasi penggunaan jalan di kawasan konservasi. Pihak KUD Tani Maju masih berupaya di selesaikan secara musyawarah.²⁴

1. Tahapan permasalahan hukum Pihak KUD Tani dan PT. Karya Putra Borneo (PT.KPB).

No	Tanggal	Agenda
1	2018	KUD Tani Maju yang ada di Desa Batuah dengan Perusahaan Pertambangan milik PT KPB, dimana lahan KUD Tani Maju dijadikan jalan hauling oleh pihak perusahaan

²³ Hasil wawancara di Desa Batuahi 2024

²⁴ Hasil wawancara di Desa Batuahi 2024

2	9/2023	Aduan masyarakat ke pihak DPRD Kutai Kartanegara
3	11/2022	Mediasi membahas aduan penyerobotan lahan milik KUD Tani Maju yang telah dijadikan jalan hauling batu bara oleh PT KPB
4	3/2023	Surat KUD ke KPK, Sebelumnya pihak KUD meminta Perlindungan Hukum dan sekaligus mengajukan Keberatan kepada Dinas Kehutanan Kalimantan Timur.
5	8/2023	Masyarakat melakukan penutupan batas tanah miliknya, dampak dari penutupan batas tanah itu menyebabkan jalan hauling yang diklaim PT. Karya Putra Borneo (PT.KPB) tidak bisa dilewati truk angkutan batubara milik perusahaan tersebut. Pihak PT.KPB kemudian melaporkan kasus itu ke Polresta Kutai Kartanegara.
6	10/2023	Kini Kasus itu telah diambil alih oleh Ditreskrim Polda Kaltim, bahkan penanganan kasus itu sudah masuk di tingkat Penyidikan dan SPDP juga sudah disampaikan ke pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
7	10/2023	Terpasangnya patok batas kawasan Tahura Bukit Soeharto, ganti untung antara KUD Tani Maju oleh KPB dapat menemukan titik temu. Patok tersebut berada di tengah jalan hauling perusahaan, artinya sebagian jalan hauling itu Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik KUD Tani Maju.

Dari sudut pandang makro, penyebab terjadinya peristiwa pertanahan ini sangat beragam, antara lain:

- a. Harga tanah meningkat pesat.
- b. Negara sosial yang semakin sadar dan peduli terhadap kepentingan/haknya.
- c. Suasana keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Sengketa pertanahan pada hakikatnya adalah pertentangan kepentingan atas tanah (benturan kepentingan) antara kelompok dengan badan hukum. Timbulnya suatu sengketa hukum yang diawali dengan adanya pengaduan yang diajukan oleh suatu pihak yang memuat keberatan dan tuntutan

mengenai hak atas tanah serta status, keistimewaan dan kepemilikan atas tanah, dengan harapan diperoleh penyelesaian secara administratif sesuai peraturan yang berlaku.

Uraian di atas merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi di Desa Batuah. Mediasi di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini tercermin dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- a. Para pihak dapat menyelesaikan perbedaan atau perselisihan dengan itikad baik melalui alternatif penyelesaian sengketa menghindari litigasi di Pengadilan Negeri.
- b. Penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan diselesaikan oleh para pihak dalam rapat langsung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya akan diumumkan melalui kesepakatan tertulis.
- c. Apabila perselisihan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut diselesaikan dengan bantuan seorang ahli atau lebih, atau melalui perantara.
- d. Jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli atau melalui mediator atau mediator tidak dapat mempertemukan para pihak, maka para pihak dapat menghubungi

pengadilan arbitrase atau badan penyelesaian sengketa alternatif untuk menunjuk mediator.

- e. Setelah penunjukan mediator atau pengadilan arbitrase atau badan alternatif penyelesaian sengketa, kegiatan mediasi harus dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari. Upaya penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat melalui mediator sesuai ayat (5) dengan kerahasiaan yang ketat harus berdasarkan kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak terkait dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari mencapai
- f. Kesepakatan tertulis untuk menyelesaikan perselisihan atau perselisihan bersifat pasti dan mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan didaftarkan di pengadilan negeri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penandatanganan. Kesepakatan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 7 harus diselesaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pendaftaran.
- g. Apabila tindakan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1-6 tidak dapat dicapai, para pihak dapat, berdasarkan kesepakatan tertulis, mengusulkan untuk melakukan tindakan konsiliasi melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Ketentuan mediasi di luar pengadilan juga diatur dalam Bab XII, Bab 58, dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pasal 58 menyatakan

bahwa: “Sengketa perdata dapat diselesaikan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa” sedangkan Pasal 60 mengatur:

- a. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu di luar pengadilan, perundingan, perundingan, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
- b. Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Klausul 1, yang hasilnya akan dikomunikasikan dalam perjanjian tertulis.
- c. Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat final dan mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Terdapat jalur hukum yang harus digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan yang ada, salah satunya adalah dengan mengingkari perselisihan tersebut sebagai alternatif kesepakatan bersama atau win-win solution, namun dengan cara yang tidak bersifat adversarial, berbeda hambatan adalah hambatan legal dan ilegal. Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999 memperjelas keabsahan atau keabsahan hasil penyelesaian. Menurut pandangan penulis, penyelesaian sengketa tidak harus dilakukan secara litigasi atau diselesaikan di pengadilan, namun hukum memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan

cara atau pendekatan yang dipertimbangkan secara matang (kompromi) dan sederhana, yaitu tanpa litigasi (alternatif penyelesaian sengketa). Pada saat yang sama, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara non-dispute (penyelesaian perselisihan alternatif) karena tidak adanya kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa.

B. Manfaat Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Batuah

1. Penyelesaian Non Litigasi

Penyelesaian kasus Perdata biasanya terdapat dua jalur yang menjadi penawaran bagi pihak yang bersengketa jalur litigasi dan non-litigasi, yang dimaksud dengan Litigasi adalah bentuk penanganan kasus melalui jalur proses di pengadilan baik kasus perdata maupun pidana, sedangkan Non-Litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar proses pengadilan.²⁵ Jalur non- litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia.²⁶ Non litigasi ini pada umumnya dilakukan pada kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Non litigasi mempunyai beberapa bentuk untuk menyelesaikan sengketa yaitu:

a) Negosiasi

²⁵ Wyasa Putra Ida Bagus, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*, Bandung, (PT.Rafika Aditama, 2013).

²⁶ Amriani Nur, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, Jakarta, (Rajawali Pers, 2011).

b) Mediasi

c) Arbitrase

Pendekatan penyelesaian sengketa berdasarkan konsep hak (hukum), yaitu, pengertian benar dan salah berdasarkan parameter hukum melalui tata cara penyelesaian baik di pengadilan maupun arbitrase. Oleh karena itu, penggugat yang ingin menyelesaikan perselisihannya harus terlebih dahulu menyerahkan perkaranya kepada pengadilan atau arbitrase yang berwenang. Pendekatan ini biasanya menghasilkan solusi menang-kalah dimana ada pihak yang menang dan ada juga pihak yang kalah di pihak lain. Berbasis kepentingan adalah suatu pendekatan penanganan sengketa berdasarkan kepentingan atau kebutuhan para pihak yang bersengketa, bukan melihat posisi masing-masing. Diusahakan penyelesaian yang mencerminkan kepentingan para pihak yang bersengketa secara bersama-sama (win-win solution). Mencakup pendekatan berbasis kepentingan termasuk negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Ada beberapa keuntungan yang didapatkan dari pelaksanaan non litigasi, yaitu:

- a) Penyelesaian bersifat informal
- b) Yang menyelesaikan sengketa adalah pihak sendiri
- c) Jangka waktu penyelesaian pendek
- d) Biaya ringan
- e) Aturan pembuktian tidak perlu

- f) Proses penyelesaian bersifat konfidensial
- g) Hubungan para pihak bersifat kooperatif
- h) Komunikasi dan fokus penyelesaian
- i) Hasil yang dituju sama menang

Pendekatan penyelesaian sengketa berdasarkan konsep hak (hukum), yaitu. Pengertian benar dan salah berdasarkan parameter hukum melalui tata cara penyelesaian baik di non litigasi dan litigasi. Oleh karena itu, pihak yang ingin menyelesaikan perselisihannya harus terlebih dahulu menyerahkan perkaranya kepada pengadilan atau arbitrase yang berwenang. Pendekatan ini biasanya menghasilkan solusi menang-kalah dimana ada pihak yang menang dan ada juga pihak yang kalah di pihak lain. Berbasis kepentingan adalah pendekatan pengelolaan sengketa yang didasarkan pada kepentingan atau kebutuhan para pihak yang bersengketa, dan bukan mempertimbangkan pendapat mereka.

Cakupan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sama luasnya dengan cakupan metode penyelesaian sengketa hukum, tidak termasuk undang-undang dan undang-undang yang tidak mengikat. Jadi, ruang lingkup ADR dapat dikatakan mencakup perbuatan hukum atau perbuatan hukum yang dapat mendorong masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukumnya. secara damai karena para pihak sadar bahwa pilihan cara non-sengketa merupakan cara yang paling efektif, efisien dan aman dalam menyelesaikan perselisihan. Untuk mencapai perdamaian memilih sengketa, materi penjelasan pasal-pasal hukum dianggap biaya peradilan, penting

menyelesaikan sengketa secara tuntas, tanpa meninggalkan dendam, menyentuh kesadaran dan tidak merusaknya melalui musyawarah.

ADR pada hakikatnya adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai. Penyelesaian sengketa didasarkan pada undang-undang, namun susunan perjanjiannya disesuaikan dengan keinginan para pihak sehingga para pihak merasa puas dengan cara penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian perselisihan secara damai didasarkan pada kesepakatan yang diyakini para pihak sebagai yang terbaik. Hal ini dinilai baik, artinya meskipun kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan ini harus dilakukan dengan saling korban, namun pengorbanan tersebut dinilai paling masuk akal dan harganya tidak mahal dibandingkan menyelesaikan perselisihan melalui proses peradilan. Masing-masing. Diusahakan penyelesaian yang mencerminkan kepentingan para pihak yang bersengketa secara bersama-sama (win-win solution). Mencakup pendekatan berbasis kepentingan termasuk negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

2. Langkah yang di tempuh antara KUD Tani Maju dan PT. KPB

Penyelesaian sengketa tanah di Desa Batuah diselesaikan terlebih dahulu melalui proses mediasi. Masyarakat Desa Batuah meminta pihak dari DPRD Provinsi Kaltim untuk membantu memfasilitasi dalam penyelesaian kasus sengketanya. Masyarakat memilih menyelesaikan kasus sengketa tanah di mediasi karena biaya yang lebih murah dan juga waktu yang lebih efisien. Di samping itu sebagaimana hasil wawancara dengan pihak KUD Tani Maju Desa Batuah menyatakan bahwa mereka lebih memilih menyelesaikan kasus

sengketa tanah di DPRD Provinsi Kaltim dalam hal ini KUD Tani Maju karena tidak terlalu tahu mengenai kepengurusan di Pengadilan, ditambah pekerjaan yang setiap hari harus mereka kerjakan dan juga jika mediasi di kelurahan biayanya lebih murah.

Proses penyelesaian ditempuh dengan cara mediasi. Mediasi merupakan suatu cara dalam menyelesaikan sengketa melalui perundingan dalam memperoleh kesepakatan dengan dibantu oleh Mediator dari pihak DPRD Provinsi Kaltim. Di dalam mediasi, kedua pihak akan lebih leluasa dalam mengungkapkan pendapat satu sama lain, dan penyelesaian sengketa tanah akan lebih mudah selesai, karena yang bersengketa masing-masing mengemukakan pendapat mereka. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Menyelesaikan sengketa melalui proses mediasi mengutamakan prinsip musyawarah dalam mencapai mufakat yang selaras.

Sebelum dilaksanakan mediasi kedua belah pihak, terlebih dahulu dibuatkan surat panggilan atau undangan kepada warga yang terlapor untuk dimintai keterangan. Di dalam surat panggilan atau undangan tersebut disampaikan maksud dan tujuan mengapa dipanggil diundang dan juga disertakan hari dan juga tanggal pemanggilan. Pihak terlapor dimintai keterangan atau pendapat mereka mengenai kasus sengketa yang dilaporkan oleh pihak pelapor. Setelah mendengarkan keterangan dari pihak pelapor dan

terlapor maka akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya. Tujuan dari dimintai keterangan dari pihak terlapor terlebih dahulu agar pihak terlapor lebih leluasa mengungkapkan pendapat dan keterangannya tanpa adanya tekanan pentingnya terlebih dahulu meminta keterangan dari kedua belah pihak sebelum mempertemukan keduanya. Agar lebih banyak keterangan yang dapat digali karena tidak menutup kemungkinan pada saat dipertemukan para pihak akan saling menyela pembicaraan. Setelah keterangan para pihak telah diterima selanjutnya dipertemukanlah para pihak yang bersengketa tersebut dengan cara mengundang kedua belah pihak untuk menghadiri proses mediasi. Pada proses mediasi maka akan dilakukan musyawarah dengan tujuan agar kedua belah pihak segera berdamai. Dengan pertemuan tersebut akan dicari solusi dan juga mediator berusaha mengikuti kemauan para pihak tetapi dengan cara netral.

Bahwa dari hasil wawancara di atas selama kurang lebih 5 tahun kasus ini berjalan belum ada titik terang atas kasus antara KUD Tani Maju dan PT.KPB. Keberhasilan mediasi tergantung juga dari masing-masing pihak yang bersengketa. Kalau memang mereka berkeinginan untuk berdamai maka tentu akan diungkapkan karena ada orang yang dari awal sudah tidak mau berdamai. Walaupun mediator berusaha membujuk pada saat mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi intinya proses mediasi tidak akan berhasil kalau tidak ada keinginan dari para pihak untuk membangun khasanah untuk berdamai. Melalui mediasi, setidaknya masalah dapat diredam sebelum membesar dan meluas.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Bahwa penyelesaian sengketa perdata tentang tanah selain dapat diselesaikan melalui persidangan di pengadilan (litigation), ternyata penyelesaian sengketa tersebut mempunyai peluang untuk dapat diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan (out of court dispute settlement). Adapun yang mendasari peluang tersebut, karena sengketa tanah mengenai hak penguasaan atas tanah tergolong ke dalam sengketa perdata dan secara normatif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan peluang untuk itu, yaitu dengan cara negosiasi, mediasi dan konsiliasi.
2. Sengketa tanah yang merupakan perkara perdata, penyelesaiannya dapat dilakukan selain di pengadilan juga di luar pengadilan dengan menggunakan cara mediasi, atau arbitrase, atau proses silang/Mediasi-Arbitrase; dapat dilakukan di luar pengadilan melalui proses silang atau “mediasi; Nota kesepakatan yang dipersiapkan oleh mediator dalam proses mediasi secara khusus dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak akan mengikat para pihak

dan mengikat, menjadi sarana penyelesaian sengketa/konflik yang memenuhi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas keadilan.

B. Saran

Penulis menyampaikan beberapa saran yang mungkin bisa membantu mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada, antara lain sebagai berikut :

1. Perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan kepada pihak pemerintah agar lebih menindak lanjuti mengenai sengketa pertanahan yang terjadi dan dapat menyelesaikan perkara sengketa pertanahan tersebut. Harus adanya kejelasan Letak dan posisi pal batas Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kaltim.
2. Harus adanya sanksi yang jelas terhadap PT. KPB atas pemindahan patok batas wilayah dan penyerobotan lahan yang merugikan pihak KUD Tani Maju. Agar kepastian hak atas tanah tersebut jelas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

Amriani Nur, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata* (Rajawali Pers, 2011)

Angger Sigit, Erdha Widayanto, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa* (Pustaka Yustisia, 2015)

Dy Witanto, *Hukum Acara Mediasi* (Alfabeta, 2011)

Hamka, Z, *Mediasi-Arbitrase Dan Arbitrasi-Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional* (2014)

Limbong, Bernhard, *Konflik Pertanahan* (Margaretha Pustaka, 2012)

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahman Lubis, *Pencabutan Hak, Pembebasan, Dan Pengadaan Tanah* (Mandar Maju, 2011)

Nurmaningsih Amriani, *MEDIASI Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan* (PT. RajaGrafindo Persada, 2012)

Peter, Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Prenada Media Group, 2016)

Rusmadi Murad, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum Pertanahan Dalam Praktek* (Mandar Maju, 2013)

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah* (Alumni, 1991)

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional* (Sinar Grafika, 2012)

Winata, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional)*, Cetakan ke (Sinar Grafika, 2012)

Wyasa Putra Ida Bagus, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional* (PT.Rafika Aditama, 2013)

B. Daftar Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*);

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

C. Daftar Jurnal

Dikky Ramana Putra. 2021, Keunggulan Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Perdata Di Situasi Pandemi Covid - Jurnal Ilmu Hukum Volume 12 Nomor 2.

James Davidta Ginting, Ridwan Jaelani, 2022, Analisis Terhadap Kelemahan Mediasi Di Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Projustitia Vol 2, No 1.

Mardalena Hanifah. 2016, Kajian Yuridis : Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Adhaper Vol 2, No 1.

Tenriawati, Andi Besse, Zulkifli Makkawaru, and Andi Tira. 2021, "Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Pada Bendungan Nipah-Nipah Di Kabupaten Gowa: Implementation Of Land Procurement Compesation On Nipa-Nipa Dam In Gowa District." CLAVIA: Journal of Law 19.2

Hasim Purba, 'Reformasi Agraria Dan Tanah Untuk Rakyat : Sengketa Petani VS Perkebunan', *Jurnal Law Review*, Vol X No. 2 (2010)

D. Daftar Artikel

Hardin. 2022. "Kasus Penyerobotan Lahan Tambang Di Desa Batuah Dibawa Ke DPRD Kaltim". <https://beritakaltim.co/2022/11/09/kasus-penyerobotan-lahan-tambang-di-desa-batuah-dibawa-ke-dprd-kaltim/> diakses pada tanggal 11 Januari 2022

Resvani. 2017. "Apa Sih Perbedaan Konsesi, Kontrak Karya, dan Perizinan di Pertambangan?" <https://resvani.com/apa-sih-perbedaan-konsesi-kontrak-karya-dan-perizinan-di-pertambangan/> diakses pada tanggal 11 Januari 2023

KBBI. 2023. <https://kbbi.web.id/alternatif> diakses pada tanggal 12 Januari 2023

LAMPIRAN

1.Dokumentasi Wawancara Kepala Desa Batuah



2.Dokumentasi Wawancara Staff Komisi I DPRD KALTIM



3.Dokumentasi Wawancara Ketua KUD Tani Maju Pak Muhtar



Surat balasan Kantor Desa Batuah



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA JANAN
DESA BATUAH**

Alamat : Jl. Secharno Watta KM 23 Desa Batuah Kec. Loa Janan Kode Pos 75391

Nomor : B. /BTH/Pem./045.2/08/2024 Kepada Yth,
Lampiran : - Dosen Pembimbing Fakultas Hukum
Perihal : Surat Tanggapan Universitas Widya Gama Mahakam
Di-
Samarinda

Menindaklanjuti Surat tertulis Nomor : 331.1/UWGM/FH-B/VII/2024 tertanggal 31 Juli 2024 terkait Penelitian Skripsi oleh Sdr. Abdul Muha^d Nasrullah NPM: 17.11.107.74201.029 dengan Judul Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Jalur Non Litigasi di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, Pihak Pemerintah Desa Batuah sudah menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan wawancara terkait dengan judul skripsi yang telah di ajukan.

Demikian surat Tanggapan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

12 Agustus 2024
Kepala Desa Batuah
KEPALA DESA
BATUAH
RASYID, ST